

ABSTRAK

Ayu Wulandari, 1740110008. Bimbingan Konseling Islam Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Dukuhsети Pati. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Institut Agama Islam Negeri Kudus. Skripsi. Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bimbingan konseling islam terhadap pernikahan di bawah umur di kantor urusan agama dukuhsети pati, penelitiannya adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan konseling islam terhadap pernikahan di bawah umur di kantor urusan agama dukuhsети pati, 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bimbingan konseling islam terhadap pernikahan di bawah umur di kantor urusan agama dukuhsети pati.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber datanya adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data didapatkan pada proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan subjek penelitian menggunakan *purposive sampling*, jumlah informan penelitian ini ada 4 bagian, bagian informan pertama kepala KUA, informan kedua kepala desa, informan ketiga penghulu dan penyuluh, dan keempat orang tua dan pengantin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Pelaksanaan Bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhsети Pati. (a). Bimbingan konseling Islam bagi anak di bawah umur : BKI bagi anak di bawah umur dengan cara pengarahan, BKI bagi anak di bawah umur dengan cara memiliki kematangan dalam berfikir. (b). Bimbingan konseling Islam dalam pernikahan: Membangun landasan keluarga sakinah, BKI memberikan bimbingan berlangsung. (c). Metode pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam pernikahan : Elektif, keteladanan, penyadaran, penalaran logis, kisah (cerita). (2).Faktor pendukung dan penghambat bimbingan konseling islam sebagai berikut: Adapun faktor pendukung, (a). fasilitas yang mendukung, penyuluh pengarahan dan juga tempat berdiskusi atau lokasi pembinaan yang baik. (b). Kesadaran diri pengantin, akan membawa perubahan yang besar. Adapun faktor penghambat, (a). Kurangnya kompetensi konselor, (b). Klien belum dewasa, (c). Adanya unsur kenakalan.

Kata Kunci: *Bimbingan Konseling, Kantor Urusan Agama, Pernikahan Di Bawah Umur*